



WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 98 TAHUN 2016

T E N T A N G

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, mengakibatkan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEKANBARU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
7. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
14. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
16. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 2. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan.
 3. Seksi Inpeksi Proteksi Kebakaran.

- d. Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana, membawahi :
 1. Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi.
 2. Seksi Penanggulangan Bencana.
 3. Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan.
 - e. Bidang Sarana dan Prasana, membawahi :
 1. Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik.
 2. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan.
 3. Seksi Distribusi Peralatan dan Logistik.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan dan tugas pembantuan lainnya.
- (2) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis tentang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis tentang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas dukungan teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

- d. pembinaan teknis, penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang tentang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- e. penyusunan program dan anggaran dinas.
- f. pengelolaan keuangan dinas.
- g. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
 - b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
 - e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
 - f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
 - b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
 - c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
 - e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
 - f. pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
 - g. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
 - h. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
 - i. pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).

- j. perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- k. pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
 - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
 - d. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
 - f. penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang

- g. penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat.
 - b. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat.
 - c. pelaksanaan pelaporan tentang kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat.
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan.
 - c. Seksi Inpeksi Proteksi Kebakaran.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana penanggulangan kebakaran.
 - b. penyusunan pedoman dan pengarahan pencegahan kebakaran dalam usaha penanggulangan kebakaran.
 - c. penyusunan, penetapan, dan informasi peta rawan kebakaran.
 - d. penyusunan pengkajian ancaman dampak kebakaran.
 - e. pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi Daerah rawan kebakaran.
 - f. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penyuluhan dan Pelatihan

Pasal 12

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan sub urusan penyuluhan dan pelatihan.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pelatihan.
 - b. penyusunan pedoman dan pengarahan penyuluhan serta pelatihan.
 - c. pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat tentang kebakaran.
 - d. pelaksanaan pelatihan dan pengarahan kebakaran.
 - e. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyuluhan

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran

Pasal 13

- (1) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan sub urusan inspeksi proteksi kebakaran.
- (2) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana inspeksi proteksi kebakaran.
 - b. pelaksanaan pemeriksaan kelayakan alat proteksi pemadam kebakaran yang ada pada bangunan gedung.
 - c. pelaksanaan inventarisir dan menentukan potensi wajib retribusi alat proteksi pemadam kebakaran.
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) inspeksi proteksi kebakaran.
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana.
- (2) Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadamandan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat,

- penanganan pengungsi, dukungan logistik, prabencana, pemberdayaan masyarakat, serta pasca bencana.
- b. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, prabencana pemberdayaan masyarakat, serta pasca bencana.
 - c. pelaksanaan pelaporan tentang kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana.
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, prabencana, pemberdayaan masyarakat serta pascabencana.
 - e. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik serta pascabencana.
 - f. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi.
 - b. Seksi Penanggulangan Bencana.
 - c. Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana.

Paragraf 1

Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi

Pasal 16

- (1) Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan sub urusan operasi pemadaman dan investigasi.
- (2) Seksi Operasi Pemadamandan Investigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana operasi pemadaman dan investigasi.
 - b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemadaman dan investigasi kebakaran.
 - c. pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran dan investigasi.
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penanggulangan Bencana

Pasal 17

- (1) Seksi Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan sub urusan Penanggulangan Bencana.
- (2) Seksi Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana penanggulangan bencana.
 - b. menyusun pedoman dan pengarahan pencegahan bencana dalam usaha penanggulangan bencana.
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
 - d. menyusun pengkajian ancaman dampak bencana.
 - e. melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi Daerah rawan bcana.
 - f. melaksanakan penyuluhan dan peningkatan kawaspadaan masyarakat.
 - g. menyusun rencana kesiapsiagaan.
 - h. menyusun rencana kontinjensi.

- i. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- j. menyusun sistem informasi dan komunikasi serta sumber daya.
- k. melaksanakan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat.
- l. menyusun penentuan status keadaan darurat bencana.
- m. melaksanakan kajian lokasi, kerusakan, dan kerugian dari dampak bencana.
- n. melaksanakan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- o. menyusun rencana dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar.
- p. melakukan distribusi kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana.
- q. melakukan koordinasi dan pelaksanaan distribusi dan logistik dengan instansi terkait.
- r. menyusun rencana perbaikan lingkungan daerah bencana dan prasarana dan sarana umum.
- s. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana dan prasarana dan sarana umum.
- t. melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
- u. melaksanakan pemulihan sosial ekonomi, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan, dan fungsi pelayanan publik.
- v. menyusun rencana pemulihan prasarana dan sarana vital.
- w. menyusun rencana pembangunan kembali prasarana dan sarana umum.
- x. menyusun rencana peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan sosial.
- y. melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum.
- z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan

Pasal 18

- (1) Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan sub urusan evakuasi, penyelamatan dan perlindungan.
- (2) Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan penentuan status keadaan darurat kebakaran.
 - b. pelaksanaan kajian lokasi, kerusakan dan kerugian dari dampak kebakaran.
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena kebakaran.
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi, penyelamatan dan perlindungan.
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan sarana dan prasarana.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana.
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana.
 - c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sarana dan prasarana.
 - d. pelaksanaan pelaporan tentang kebijakan di bidang sarana dan prasarana.
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik.
 - b. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan.
 - c. Seksi Distribusi Peralatan dan Logistik.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Paragraf 1

Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik

Pasal 21

- (1) Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan sub urusan pengadaan peralatan dan logistik.
- (2) Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik.
 - b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, kebutuhan peralatan dan logistik.
 - c. pelaksanaan pengadaan peralatan dan logistik.
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan peralatan dan logistik.
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan

Pasal 22

- (1) Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan sub urusan pemeliharaan peralatan dan perbengkelan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan kebutuhan peralatan dan perbengkelan.

- b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, kebutuhan peralatan dan perbengkelan.
- c. pelaksanaan pengadaan peralatan dan perbengkelan.
- d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan peralatan dan perbengkelan.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Distribusi Peralatan dan Logistik

Pasal 23

- (1) Seksi Distribusi Peralatan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan sub urusan distribusi peralatan dan logistik.
- (2) Seksi Distribusi Peralatan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pendistribusian peralatan dan logistik.
 - b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, kebutuhan peralatan dan logistik.
 - c. pelaksanaan pengadaan peralatan dan logistik.
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan peralatan dan logistik.
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
 - a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi dan/atau bantuan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Taun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Taun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 85), dihapuskan.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 September 2016


WALIKOTA PEKANBARU


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 September 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR...98....

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU,
[Signature]
 FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

[Signature]

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 98